



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AMIR Bin Kasdi .**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal.
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/23 Mei 1962.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Rezeki I No.44 RT.11, Kel. Rawasari,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
(Bendahara BOS pada SMPN 16 Kota Jambi)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, dalam rumah tahanan negara, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Nopember 2016 Nomor 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;

Surat-surat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa **M. Amir Bin Kasdi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa **M. Amir Bin Kasdi** dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **M. Amir Bin Kasdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Amir Bin Kasdi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menghukum Terdakwa **M. Amir Bin Kasdi** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp123.932.848,00**(seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMP N 16 Kota Jambi tahun 2012, yaitu:

Halaman 2 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.LPJ Triwulan 1 (Januari s/d Maret)
- II.LPJ Triwulan II (April s/d Juni)
- III.LPJ Triwulan III (Juli s/d September)
- IV.LPJ Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP N 16 Kota Jambi Nomor : 800/020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Tim Manajemen BOS Sekolah Pada SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 2012.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2012 SMPN 16 Kota Jambi yang dihalaman terakhir tertulis menggunakan pensil;
4. Buku rekening Giro Nomor : 3600009853 atas nama Kepala SMP N 16 Kota Jambi.
5. Foto copy keadaan siswa yang dapat menunjukkan jumlah siswa di SMP N 16 Kota Jambi pada Bulan Januari 2012, Bulan Pebruari 2012, Bulan April 2012, Bulan Mei 2012, Bulan Agustus 2012, Bulan Oktober 2012.
6. 1 (satu) bundel Foto Copy SPK No. 256/SPK/Disdik/2012 tanggal 26 September 2012.
7. 1 (satu) bundel Foto Copy Penggunaan anggaran ATK Tahun 2012.
8. 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Laras Bersaudara Jl. TP. Sriwijaya Simp SMP 16 No.08 Telp.669060 HP.08153976205;
9. 1 (satu) buah stempel FAMILY PHOTO Jl. Arif Rahman Hakim 54 Jambi;
10. 1 (satu) buah stempel RM. IDAMAN Jl. HOS. Cokroaminoto No.5 Tugu Juang Jambi;
11. 1 (satu) buah stempel TB. SINAR BINTANG UTAMA Jl. Ir. H. Juanda No.104 Simp Mayang Jambi;
12. 1 (satu) buah stempel Toko Kaca DWIJAYA Jl. Pattimura Telp.65488;
13. 1 (satu) buah stempel Photocopy AZLI Jl. TP. Sriwijaya No.03 RT.01 STM Atas Jambi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 Juli 2016 No.Reg Perkara : PDS-03/JBI/05/2016, pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebagai Bendahara BOS pada SMPN 16 Kota Jambi tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 16 Kota Jambi nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5

Halaman 3 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd (Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kenali Besar Nomor : 474.5/95/KB/2015 tanggal 28 Agustus 2015) yang merupakan Kepala Sekolah SMP N 16 Lota Jambi selaku Ketua Manajemen BOS pada Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SMPN 16 Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan pasal 5, pasal 6, pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No 46 Tahun 2009, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun anggaran 2012 SMP N 16 Kota Jambi menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, dana BOS tersebut diterima secara bertahap yaitu 4 triwulan yang penyalurannya dengan cara dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) setiap triwulan, selanjutnya dari Bendahara Umum Daerah (BUD) menyalurkan dana BOS tersebut ke masing-masing rekening sekolah, adapun besaran dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dituangkan secara tertulis yang digunakan untuk:
 - Pembelian dan Penggandaan buku teks pelajaran.
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
 - Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.
 - Kegiatan ulangan dan ujian.
 - Pembelian bahan-bahan habis pakai.
 - Pembiayaan langganan daya dan jasa.
 - Pembiayaan perawatan sekolah.
 - Pembayaran honorarium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan profesi guru.
- Pemberian bantuan biaya transportasi siswa miskin.
- Pembiayaan pengolahan dana BOS.
- Pembelian perangkat computer dan perawatan computer.
- Pembelian keperluan lainnya
- Bahwa untuk mengelola dana BOS yang diterima oleh sekolah maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 pada BAB III. Huruf E kepala sekolah harus menetapkan Tim Manajemen BOS Sekolah melalui Surat Keputusan yaitu:
 1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.
 2. Anggota
 - a. Bendahara BOS sekolah;
 - b. Satu orang dari unsure orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Bahwa oleh karenanya maka Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd selaku Kepala Sekolah SMPN 16 Kota Jambi telah membentuk Tim Manajemen BOS dengan mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Tim Manajemen Dana BOS Sekolah Pada SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 2012 yaitu:

- ✓ Ketua : Syargawi Ismail, S.Ag, SPd
- ✓ Bendahara Bos : M. AMIR Bin KASDI
- ✓ Anggota : Suraji (Wali murid)
- Bahwa SMPN 16 Kota Jambi pada tahun anggaran 2012 telah menerima Dana BOS sebesar Rp.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disalurkan ke rekening Sekolah SMPN 16 Kota Jambi dengan nomor rekening 3600009863 Atas Nama Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd selaku Ketua Manajemen BOS/Kepala Sekolah SMPN 16 Kota Jambi dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Dana BOS Triwulan I (Bulan Januari 2012 s/d Maret 2012) sebesar Rp.162.767.500,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ Dana BOS Triwulan II (Bulan April 2012 s/d Juni 2012) sebesar Rp.162.767.500,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dana BOS Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2012) sebesar Rp.162.767.500,-(Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- ✓ Dana BOS Triwulan IV (Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012) sebesar Rp.141.822.500,- (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Adapun pencairan dana BOS tersebut setiap tri wulan dibayarkan melalui rekening Giro nomor 3600009863 dan setiap kali pencairan dana BOS per tri wulan, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd pergi ke Kantor Pos Jambi untuk mencairkan uang tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara BOS. Dana BOS tersebut seharusnya dipergunakan untuk belanja kebutuhan SMP N 16 Kota Jambi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan Permendikbud R.I Nomor : 51 Tahun 2011, namun belanja tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP N 16 Kota Jambi, karena ternyata RKAS tersebut tidak pernah dibuat, hal itu dikarenakan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd bersama-sama dengan terdakwa yang mengelola dana BOS SMP N 16 Kota Jambi, sedangkan pembentukan TIM Manajemen BOS SMP N 16 Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP N 16 Kota Jambi nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang seharusnya karena Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd sengaja menunjuk Saksi Suraji sebagai anggota (wali Murid), padahal saat itu Saksi Suraji bukan wali murid di SMP N 16 Kota Jambi serta Saksi Suraji tidak pernah mengetahui tentang SK tersebut.
- Bahwa ternyata sampai dengan tahun anggaran 2012 berakhir, terdakwa selaku Bendahara BOS tidak pernah membuat laporan pertriwulan dan juga tidak membuat pembukuan/buku kas umum atas penggunaan dana BOS tersebut, padahal berdasarkan Permendikbud R.I Nomor : 51 Tahun 2011 Lampiran I Bab VII huruf D, Lampiran II Bab III angka 2 terdakwa seharusnya membuat Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Dana BOS dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Penggunaan Dana BOS tahun 2012 SMPN 16 Kota Jambi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke IV dan ditandatangani juga oleh Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada Manajemen BOS Kota Jambi paling lambat tanggal 5 Januari 2013 ditahun berikutnya.
- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Dana BOS dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke IV Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pada sekitar Bulan Mei 2013 atau setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kota Jambi, namun Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tersebut belum ditandatangani oleh Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd maupun terdakwa, ternyata tidak semua Dana BOS yang diterima SMP N 16 Kota Jambi pada tiap tri wulan dilaporkan seluruhnya karena ada selisih dana BOS per triwulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dimasukkan dalam LPJ Penggunaan dana BOS yang dibuat terdakwa, adapun selisih dana BOS yang diterima per tri wulan dengan yang dilaporkan sesuai LPJ yang dibuat terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Triwulan I dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.159.752.325,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.015.175,- (tiga juta lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- ✓ Triwulan II dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.149.061.441,- (seratus empat puluh sembilan juta enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.706.059 (tiga belas juta tujuh ratus enam ribu lima puluh sembilan rupiah).
- ✓ Triwulan III dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.102.324.536,- (seratus dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.442.964,- (enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- ✓ Triwulan IV dana BOS yang diterima sebesar Rp.141.822.500,- (seratus empat puluh satu juta delapan tarus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.141.431.852,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.390.648,- (tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari total Dana BOS yang diterima oleh SMP N 16 Kota Jambi tahun 2012 sebesar Rp.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ada dalam LPJ Tri Wulan I sampai dengan Tri Wulan IV yang dibuat terdakwa hanya sebesar Rp.552.570.154,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga ada selisih dana BOS yang tidak dilaporkan sebesar Rp.77.551.846,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa dari dana BOS sebesar Rp.552.570.154,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang dilaporkan dalam LPJ Tri Wulan I sampai dengan Tri Wulan IV, ternyata ada belanja yang tidak sah karena menggunakan kuitansi/ nota belanja dari toko yang tidak sah/ tidak sesuai karena terdakwa tidak pernah belanja sesuai dengan yang tertuang didalam kuitansi/ nota sebagai berikut:

1. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Koperasi SMPN 16 sebesar Rp.5.549.000,- (lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
2. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Foto Copy Azli sebesar Rp.83.979.650,-. (delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
3. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel CV. Indo medica Prima sebesar Rp.2.188.000,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
4. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel RM. Laras Bersaudara sebesar Rp.4.375.000,- (empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Toko Inti Graha sebesar Rp.5.092.300,- (lima juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
6. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel TB. Sinar Bintang Utama sebesar Rp.28.366.500,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
7. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Toko Sinar Elektronik sebesar Rp.1.149.000, (satu juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
8. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Rumah Makan Mayang Indah sebesar sebesar Rp.1.810.500,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
9. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel TB SEJAHTERA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Family Photo sebesar Family Photo sebesar Rp.36.364.900,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).

11. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel RM Idaman sebesar Rp 1.269.000 (satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Sehingga belanja dana BOS yang ada dalam LPJ Tri Wulan I sampai dengan Tri Wulan IV yang dibuat terdakwa, menggunakan nota/ kuitansi yang tidak sah sebesar Rp.170.313.850,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa dana BOS yang dikuasai terdakwa yang tidak digunakan untuk keperluan SMPN 16 Kota Jambi, ternyata terdakwa telah beberapa kali menyerahkan sebagian dana BOS tersebut kepada Saksi Syargawi Ismai, S.Pd karena diminta oleh Saksi Syargawi Ismai, S.Pd untuk kepentingan Saksi Syargawi Ismai, S.Pd. dengan jumlah uang yang diminta Saksi Syargawi Ismail, S.Pd setiap meminta uang kepada terdakwa antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan:
 - UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 pada Pasal 61 ayat (1) yang mengatur tentang cara pengeluaran "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Peraturan Pemerintah dalam Negeri nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan Negara/daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBN/D harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Pd dalam pengelolaan dana BOS SMP N 16 Kota Jambi tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.247.865.696,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari pengeluaran dana Bos yang tidak ada bukti pengeluaran/ tidak dilaporkan dalam LPJ sebesar Rp.77.551.846,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan pengeluaran yang menggunakan bukti belanja berupa kuitansi/ nota belanja yang tidak sah Rp.170.313.850,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Jambi Nomor 24 /LHP-13/INSP/2013, Tanggal 31 Desember 2013 dapat merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp.493.626.744,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pelaksana Tata Usaha pada SMP Negeri 16 Kota Jambi dan sebagai Bendahara BOS pada SMPN 16 Kota Jambi tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 16 Kota Jambi nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd (Telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kenali Besar Nomor : 474.5/95/KB/2015 tanggal 28 Agustus 2015) yang merupakan Kepala Sekolah SMP N 16 Kota Jambi selaku Ketua Manajemen BOS Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SMPN 16 Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan pasal 5, pasal 6, pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No 46 Tahun 2009, *telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*

Halaman 10 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai Pelaksana Tata Usaha pada SMP Negeri 16 Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi Nomor: 169/I/C 1999 tanggal 15 Mei 1999, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Tim Manajemen Dana BOS Sekolah Pada SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 2012, terdakwa telah ditunjuk sebagai Bendahara BOS, sedangkan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd yang merupakan Kepala SMP N 16 Kota Jambi sebagai Ketua Tim Manajemen BOS SMP N 16 Kota Jambi dan Saksi Suraji (Wali Murid) sebagai anggota;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 pada Bab II huruf E angka 3 mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Bos Sekolah, sebagai berikut:
 - a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap kepada Tim Manejem BOS Kota yaitu Dinas Pendidikan Kota Jambi (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
 - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
 - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/ Kota (jika ada);
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
 - g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
 - h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - i. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7);Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/ Kota tahunan paling lambat tanggal 5 januari tahun berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K-4, BOS K-5, dan BOS-K6);
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (ormulir BOS-05);
- m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan kabupaten/ Kota;
- n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang di terima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7);
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 yang diterima oleh SMP Negeri 16 Kota Jambi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, dana BOS tersebut diterima secara bertahap yaitu 4 triwulan yang penyalurannya dengan cara dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) setiap triwulan, selanjutnya dari Bendahara Umum Daerah (BUD) menyalurkan dana BOS tersebut ke masing-masing rekening sekolah, adapun besaran dana BOS yang diterima adalah sebesar Rp.710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap siswa per tahun.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dituangkan secara tertulis yang digunakan untuk:
 - Pembelian dan Penggandaan buku teks pelajaran.
 - Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
 - Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.
 - Kegiatan ulangan dan ujian.
 - Pembelian bahan-bahan habis pakai.
 - Pembiayaan langganan daya dan jasa.
 - Pembiayaan perawatan sekolah.
 - Pembayaran honorarium.
 - Pengembangan profesi guru.
 - Pemberian bantuan biaya transportasi siswa miskin.
 - Pembiayaan pengolahan dana BOS.
 - Pembelian perangkat computer dan perawatan computer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian keperluan lainnya
- Bahwa SMPN 16 Kota Jambi pada tahun anggaran 2012 telah menerima Dana BOS sebesar Rp.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disalurkan ke rekening Sekolah SMPN 16 Kota Jambi dengan nomor rekening 3600009863 Atas Nama Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd rincian sebagai berikut:
 - ✓ Dana BOS Triwulan I (Bulan Januari 2012 s/d Maret 2012) sebesar Rp.162.767.500,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ Dana BOS Triwulan II (Bulan April 2012 s/d Juni 2012) sebesar Rp.162.767.500,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ Dana BOS Triwulan III (Bulan Juli s/d September 2012) sebesar Rp.162.767.500,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ Dana BOS Triwulan IV (Bulan Oktober 2012 s/d Desember 2012) sebesar Rp.141.822.500,- (Seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Adapun pencairan dana BOS tersebut setiap tri wulan dibayarkan melalui rekening Giro nomor 3600009863 dan setiap kali pencairan dana BOS per tri wulan, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd pergi ke Kantor Pos Jambi untuk mencairkan uang tersebut, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara BOS. Dana BOS tersebut seharusnya dipergunakan untuk belanja kebutuhan SMP N 16 Kota Jambi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan Permendikbud R.I Nomor : 51 Tahun 2011, namun belanja tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMP N 16 Kota Jambi, karena ternyata RKAS tersebut tidak pernah dibuat, hal itu dikarenakan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd bersama-sama dengan terdakwa yang mengelola dana BOS SMP N 16 Kota Jambi tanpa melibatkan dewan guru ataupun komite sekolah serta pembentukan TIM Manajemen BOS SMP N 16 Kota Jambi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP N 16 Kota Jambi nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang seharusnya karena Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd sengaja menunjuk Saksi Suraji sebagai anggota (wali Murid), padahal saat itu Saksi Suraji bukan wali murid di SMP N 16 Kota Jambi serta Saksi Suraji tidak pernah mengetahui tentang SK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata atas permintaan dari Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd, terdakwa menyerahkan sebagian dana BOS tersebut kepada Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd untuk keperluan pribadi Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd. Adapun uang yang diserahkan terdakwa kepada Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd beberapa kali yang tidak dapat diingat lagi dengan terdakwa, namun setiap kali meminta uang antara Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengenai penggunaan dana BOS tersebut tidak pernah diumumkan oleh terdakwa ataupun Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd di papan pengumuman sekolah. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa dan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd selaku Tim Manajemen BOS SMP N 16 Kota Jambi karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 pada Bab II huruf E angka 3 Tim Manajemen Bos Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2), Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan, mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04), bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir tahun anggaran 2012, laporan per triwulan dan pembukuan/buku kas umum penggunaan dana BOS pada SMP N 16 Kota Jambi tidak pernah dibuat oleh terdakwa dan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd, oleh karenanya perbuatan terdakwa dan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd tersebut tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa dan Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd selaku Tim Manajemen BOS sekolah berdasarkan Permendikbud R.I Nomor : 51 Tahun 2011 Lampiran I Bab VII huruf D, Lampiran II Bab III angka 2 yaitu membuat membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7), yang mana Laporan per tri wulan tersebut seharusnya disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kota tahunan paling lambat tanggal 5 januari tahun berikutnya dan melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K-4, BOS K-5, dan BOS-K6);
- Bahwa terdakwa membuat Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Dana BOS dari Triwulan I sampai dengan Triwulan ke IV Tahun Anggaran 2012 pada sekitar Bulan Mei 2013 atau setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Kota Jambi, namun Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS tersebut belum ditandatangani oleh Saksi Syargawi Ismail, S.Ag, SPd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa, ternyata tidak semua Dana BOS yang diterima SMP N 16 Kota Jambi pada tiap tri wulan dilaporkan seluruhnya karena ada selisih dana BOS per triwulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dimasukkan dalam LPJ Penggunaan dana BOS yang dibuat terdakwa, adapun selisih dana BOS yang diterima per tri wulan dengan yang dilaporkan sesuai LPJ yang dibuat terdakwa sebagai berikut:

- ✓ Triwulan I dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.159.752.325,- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.015.175,- (tiga juta lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- ✓ Triwulan II dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.149.061.441,- (seratus empat puluh sembilan juta enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.706.059 (tiga belas juta tujuh ratus enam ribu lima puluh sembilan rupiah).
- ✓ Triwulan III dana BOS yang diterima sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh tarus enam puluh tujuh lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.102.324.536,- (seratus dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.60.442.964,- (enam puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- ✓ Triwulan IV dana BOS yang diterima sebesar Rp.141.822.500,- (seratus empat puluh satu juta delapan tarus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang dilaporkan dalam LPJ yang dibuat terdakwa setelah direkapitulasi adalah sebesar Rp.141.431.852,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.390.648,- (tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Sehingga dari total Dana BOS yang diterima oleh SMP N 16 Kota Jambi tahun 2012 sebesar Rp.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ada dalam LPJ Tri Wulan I sampai dengan Tri Wulan IV yang dibuat terdakwa hanya sebesar Rp.552.570.154,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga ada selisih dana BOS yang tidak dilaporkan sebesar Rp.77.551.846,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa untuk melengkapi LPJ Tri Wulan I sampai dengan Tri Wulan IV yang dibuat terdakwa terhadap penggunaan dana BOS sebesar Rp.552.570.154,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), terdakwa melampirkan bukti belanja yang tidak sah karena menggunakan kuitansi/ nota belanja dari toko yang tidak sah/ tidak sesuai karena terdakwa tidak pernah belanja sesuai dengan yang tertuang didalam kuitansi/ nota sebagai berikut:

1. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Koperasi SMPN 16 sebesar Rp.5.549.000,- (lima juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
2. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Foto Copy Azli sebesar Rp.83.979.650,-(delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
3. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel CV. Indo medica Prima sebesar Rp.2.188.000,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
4. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel RM. Laras Bersaudara sebesar Rp.4.375.000,- (empat tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Toko Inti Graha sebesar Rp.5.092.300,- (lima juta Sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
6. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel TB. Sinar Bintang Utama sebesar Rp.28.366.500,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
7. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Toko Sinar Elektronik sebesar Rp.1.149.000, (satu juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).
8. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Rumah Makan Mayang Indah sebesar sebesar Rp.1.810.500,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
9. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel TB SEJAHTERA sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
10. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel Family Photo sebesar Family Photo sebesar Rp.36.364.900,- (tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kuitansi atau nota yang menggunakan stempel RM Idaman sebesar Rp.1.269.000 (satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
Sehingga belanja dana BOS yang ada dalam LPJ yang dibuat terdakwa, menggunakan nota/ kuitansi yang tidak sah sebesar Rp.170.313.850,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan:
 - UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 pada Pasal 61 ayat (1) yang mengatur tentang cara pengeluaran "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - Peraturan Pemerintah dalam Negeri nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan Negara/daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBN/D harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syargawi Ismail, S.Pd dalam pengelolaan dana BOS SMP N 16 Kota Jambi tahun anggaran 2012 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.247.865.696,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari pengeluaran dana Bos yang tidak ada bukti pengeluaran/ tidak dilaporkan sebesar Rp.77.551.846,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan pengeluaran yang menggunakan bukti belanja berupa kuitansi/ nota belanja yang tidak sah Rp.170.313.850,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sesuai dengan Laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Jambi Nomor 24 /LHP-13/INSP/2013, Tanggal 31 Desember 2013 dapat merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp.493.626.744,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2016, Nomor Reg.Perkara : PDS-09/JBI/06/2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AMIR Bin KASDI dengan 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa M. AMIR Bin KASDI berupa pembayaran **uang pengganti sebesar** Rp.247.865.696 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus Sembilan

Halaman 18 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah) dengan ketentuan harus dibayar oleh terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMP N 16 Kota Jambi tahun 2012, yaitu:
 - LPJ Triwulan 1 (Januari s/d Maret)
 - LPJ Triwulan II (April s/d Juni)
 - LPJ Triwulan III (Juli s/d September)
 - LPJ Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP N 16 Kota Jambi Nomor : 800/020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Tim Manajemen BOS Sekolah Pada SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 2012.
- Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2012 SMPN 16 Kota Jambi yang dihalaman terakhir tertulis menggunakan pensil;
- Buku rekening Giro Nomor : 3600009853 atas nama Kepala SMP N 16 Kota Jambi.
- Foto copy keadaan siswa yang dapat menunjukkan jumlah siswa di SMP N 16 Kota Jambi pada Bulan Januari 2012, Bulan Pebruari 2012, Bulan April 2012, Bulan Mei 2012, Bulan Agustus 2012, Bulan Oktober 2012.
- 1 (satu) bundel Foto Copy SPK No. 256/SPK/Disdik/2012 tanggal 26 September 2012.
- 1 (satu) bundel Foto Copy Penggunaan anggaran ATK Tahun 2012.
- 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Laras Bersaudara Jl. TP. Sriwijaya Simp SMP 16 No.08 Telp.669060 HP.08153976205;
- 1 (satu) buah stempel FAMILY PHOTO Jl. Arif Rahman Hakim 54 Jambi;
- 1 (satu) buah stempel RM. IDAMAN Jl. HOS. Cokroaminoto No.5 Tugu Juang Jambi;
- 1 (satu) buah stempel TB. SINAR BINTANG UTAMA Jl. Ir. H. Juanda No.104 Simp Mayang Jambi;
- 1 (satu) buah stempel Toko Kaca DWIJAYA Jl. Pattimura Telp.65488;
- 1 (satu) buah stempel Photocopy AZLI Jl. TP. Sriwijaya No.03 RT.01 STM Atas Jambi

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara an terdakwa M. AMIR Bin KASDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi No. 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Oktober 2016 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016 dan akta permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 2 Nopember 2016 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Nopember 2016 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2016 diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan mengingat pasal 236 ayat (2) KUHAP (U U Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya, tertanggal 21 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 25 Nopember 2016 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa M. AMIR Bin KASDI dan besarnya uang pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Oktober 2016, karena berlatar belakang dengan tuntutan penuntut umum terhadap lamanya penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan besarnya jumlah uang pengganti yang diterima sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara oleh Saksi ahli Noprida Silalahi, SH atas penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), pada SMP Negeri 16 Kota Jambi sebesar Rp.247.265.696,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Halaman 20 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan penjara dan membayar uang pengganti sebagaimana pidana tambahan sejumlah Rp.123.932.848,- (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mendidik mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para saksi surat-surat bukti dan susrat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi, dalam putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Oktober 2016, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama serta permintaan banding, memori banding yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh penuntut umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebagai bendahara BOS pada SMPN 16 Kota Jambi, Tahun 2012, berdasarkan surat keputusan kepala sekolah SMPN 16 Kota Jambi, Nomor : 800/020/SMPN.16/2012, tanggal 5 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012, Syargawi Ismail, S.ag.,Spd (telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kenali Besar Nomor : 474.5/95/KB/2015, tanggal 28 Agustus 2015) adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi dan selaku Ketua manajemen BOS pada bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mempunyai kewenangan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bertanggung jawab dan transparan dan membuat laporan Triwulan penggunaan dana BOS, melakukan pembukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertib, meporikan hasil pembelian barang Inventasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kota dan menanda tangani Surat Pernyataan tanggung jawab mengenai dana BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri 16 Kota Jambi, menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar RP.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui rekening SMP Negeri 16 Kota Jambi, dengan Nomor rekening 3600009863 atas nama Syargawi Ismail, Sag.,Spd selaku Ketua Managemen BOS/Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi ;

Menimbang, bahwa Syargawi Ismail, Sag.,Spd, selaku Kepala Sekolah telah membentuk TIM Manajemen BOS dengan memberikan Surat Keputusan Nomor : 800/020/SMPN.16/2012, tanggal 5 Januari 2012, tentang TIM manajemen Dana BOS pada SMP.N.16 Kota Jambi tahun 2012, yakni Ketua Syargawi Ismail, Sag.,Spd. Bendahara M. AMIR Bin KASDI (Terdakwa) dan Anggota Suraji (wali murid) ;

Menimbang, bahwa dana BOS yang diterima sebesar RP.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan 4 tahap pencairan yaitu :

- Untuk Triwulan I sebesar RP.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Untuk Triwulan II sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Untuk Triwulan III sebesar Rp.162.767.500,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Untuk Teriwulan IV sebesar Rp.141.822.500,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pencairan Triwulan, Syargawi Ismail, Sag.,Spd (Kepala Sekolah) selalu memintak uang kepada Terdakwa selaku Bendahara Dana BOS besarnya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tidak salah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dengan alasan kegunaannya untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk berobat istrinya yang sedang sakit, kadang juga memintak dengan alasan yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah anggaran tahun 2012 berakhir, Terdakwa selaku bendaharawan dana BOS tidak pernah membuat laporan pertriwulan, tidak membuat pembukuan/buku Kas Umum dan laporan pertanggung jawaban uang bantuan dana BOS tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah adanya hasil temuan Inspektorat, kemudian baru dibuat bukti-bukti dan kwitansi untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 16 Kota Jambi dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN.16 Kota Jambi dari Triwulan I (pertama) sampai dengan Triwulan IV (empat) terhadap penggunaan uang bantuan dana BOS sebesar Rp.552. 570.154,- (lima ratus lima puluh lima dua juta lima ratus tujuh puluh seratus lima puluh empat rupiah) dari jumlah dana BOS yang diterima sebesar Rp.630.125.000,- (enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka terdapat perselisian yang dibuat laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.77.554.846,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan laporan pertanggungjawaban tidak sebenarnya, dimana laporan tersebut hanya dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan Stempel yang tidak Sah/dipalsukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi Ani Rosnani, Saksi Azwir Tanjung, Saksi Hong Liong, Saksi Bujang Anis, Saksi Sudarsih yang bersesuaian dengan bukti-bukti Surat Nota/Kwitansi dari Toko Family, rumah makan Idaman, Toko Baru Star, Bintang Utama, Toko Kaca Wijaya, Foto Copy Azly adalah bukti-bukti yang tidak benar sebagaimana keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan ahli Dedi Rambe, SE dan Norida Silalahi, SH dan kemudian dihubungkan juga dengan pengakuan Terdakwa selaku Bendaharawan dana Bos pada SMPN 16 Kota Jambi bahwa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya (fiktif) dan tidak berdasarkan bukt-bukti atau Nota/Kwitansi belanja yang sebenarnya serta nilai yang telah dinaikan (mark up) yang berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.170.313.850,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga telah terjadi kerugian keuangan negara seluruhnya adalah sebesar Rp.247.865.696,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada lebih dari 10 (sepuluh) kali menyerahkan uang kepada Syargawi Ismail, Sag., Spd yang uang tersebut bukan untuk kepentingan penggunaan dana BOS yang telah ditentukan, akan tetapi untuk kepentingan pribadi Syargawi Ismail, Sag.,Spd sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan Surat yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud : dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, pasal 132 ayat (1) yang menentukan “ Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBN/APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan Sah “ serta ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 Bab II huruf e angka 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan diatas dan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas, dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI selaku bendahara Dana BOS pada SMP Negeri 16 Kota Jambi, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah suatu bentuk Penyimpangan pengelolaan Anggaran Dana BOS dan terhadap Terdakwa melekat kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 16 Kota Jambi, sesuai dengan sebenarnya dan berdasarkan atas Hak dan bukti-bukti yang sah, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya dan membuat sendiri bukti-bukti dan Nota/Kwitansi dan memberikan Cap Stempel yang tidak benar untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan keberatan penuntut umum, bahwa putusan tingkat pertama mengenai penjatuan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan besarnya perhitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMP Negeri 16 Kota Jambi, tidak mencerminkan rasa keadilan ditengah masyarakat serta tidak menimbulkan Efek Jera, bagi pelaku Perbuatan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karenanya alasan keberatan penuntut umum dalam memori bandingnya sangat beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, kecuali mengenai amar putusan pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa yang harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat i Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan “ Hakim Wajib menggali mengikuti dan memaksimalkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat : ini terkandung maksud putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap Terdakwa dan kepentingan masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti terlalu ringan, padahal Terdakwa dengan sengaja menyimpangi penggunaan uang Dana BOS sebagaimana peruntukan yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat banding beralasan hukum, mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dengan memperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa M. AMIR Bin KASDI sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pasal 191 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tindak Pidana serta Peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
 1. Menyatakan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI dari dakwaan primair tersebut. ;
 3. Menyatakan Terdakwa M. AMIR Bin KASDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. AMIR Bin KASDI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa M. AMIR Bin KASDI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.247.865.696,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam

Halaman 26 dari 28

Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 8. Menetapkan barang bukti berrupa :
 - Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMP N 16 Kota Jambi tahun 2012, yaitu:
 - LPJ Triwulan 1 (Januari s/d Maret)
 - LPJ Triwulan II (April s/d Juni)
 - LPJ Triwulan III (Juli s/d September)
 - LPJ Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
 - Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP N 16 Kota Jambi Nomor : 800/ 020/ SMPN. 16/ 2012 tanggal 5 Januari 2012 Tentang Tim Manajemen BOS Sekolah Pada SMP Negeri 16 Kota Jambi Tahun 2012.
 - Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2012 SMPN 16 Kota Jambi yang dihalaman terakhir tertulis menggunakan pensil;
 - Buku rekening Giro Nomor : 3600009853 atas nama Kepala SMP N 16 Kota Jambi.
 - Foto copy keadaan siswa yang dapat menunjukkan jumlah siswa di SMP N 16 Kota Jambi pada Bulan Januari 2012, Bulan Pebruari 2012, Bulan April 2012, Bulan Mei 2012, Bulan Agustus 2012, Bulan Oktober 2012.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy SPK No. 256/SPK/Disdik/2012 tanggal 26 September 2012.
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Penggunaan anggaran ATK Tahun 2012.
 - 1 (satu) buah stempel Rumah Makan Laras Bersaudara Jl. TP. Sriwijaya Simp SMP 16 No.08 Telp.669060 HP.08153976205;
 - 1 (satu) buah stempel FAMILY PHOTO Jl. Arif Rahman Hakim 54 Jambi;
 - 1 (satu) buah stempel RM. IDAMAN Jl. HOS. Cokroaminoto No.5 Tugu Juang Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel TB. SINAR BINTANG UTAMA Jl. Ir. H. Juanda No.104 Simp Mayang Jambi;
- 1 (satu) buah stempel Toko Kaca DWIJAYA Jl. Pattimura Telp.65488;
- 1 (satu) buah stempel Photocopy AZLI Jl. TP. Sriwijaya No.03 RT.01 STM Atas Jambi

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara an terdakwa M. AMIR Bin KASDI ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** oleh **PURWONO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **Hj. BETTY DESNITA, SH.,MH** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, serta **A. Zainuddin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

WALFRED PARDAMEAN, SH

PURWONO, SH.,MH

Hj. BETTY DESNITA, SH.,MH

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.